





**STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR (SOP)  
STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN**

 <p><b>DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA</b>  <b>SMK NEGERI 14 JAKARTA</b>  Jalan Percetakan Negara IIA, RT.11/RW.6, Johar Baru,  Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560,  Indonesia</p>	Nomor SOP	006/PPIDSMKN14JKT/I/2024
	Tanggal Pembuatan	03 Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	03 Januari 2024
	Disahkan Oleh	PPID SMKN 14 Jakarta
	Nama SOP	Maklumat Pelayanan Informasi Publik

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 3. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan di bidang pelayanan Publik dan keterbukaan informasi</li> <li>- Mempunyai kemampuan bekerjasama dalam tim</li> <li>- Menguasai dan mampu mengoperasikan komputer</li> </ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
Masyarakat yang membutuhkan informasi Publik	1. Alat tulis kantor 2. Komputer/laptop 3. Printer 4. Jaringan internet
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disimpan dalam bentuk softcopy dan Hardcopy</li> </ul>

# STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mudah dipahami
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan Menyebarkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik			



## MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kami, SMKN 14 Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan layanan informasi dengan;

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan
4. Memastikan semua pihak dapat mengakses informasi yang diperlukan tanpa hambatan, baik melalui website PPID, media sosial maupun saluran komunikasi lainnya
5. Menyediakan Daftar Informasi Publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
6. Mengelola dokumen publik dengan sistematis dan memastikan ketersediaan dokumen penting seperti kurikulum, laporan kegiatan dan kalender akademik
7. Menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan pengaduan terkait layanan di SMKN 14 Jakarta, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas layanan
8. Menjaga prinsip transparansi dalam menyediakan informasi publik yang relevan dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan
9. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelayanan informasi publik untuk memastikan peningkatan kualitas dan efektivitas layanan

Jakarta, September 2025

Atasan PPID SMKN 14 Jakarta

Kristan Yuningsih, M.Pd.

NIP. 196604061991032003